

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah secara umum (luas) merupakan aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Sedangkan dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur manusia dengan manusia lain kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda, termasuk juga.

Konsep muamalah yang diperkenalkan dalam Islam adalah jual beli (*al-bai'*). Yaitu mengalihkan hak milik kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).² Islam menganjurkan umatnya untuk saling bekerjasama dalam kebaikan.

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.³

Perkembangan perbankan syariah merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa ini keluar dari krisis ekonomi. Lembaga keuangan syariah ini muncul sebagai salah satu jalan keluar terbaik dalam suatu

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 4-5.

² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Fikih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm 328.

³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 51.

perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁴

Menurut UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (1) bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).⁶

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

⁴ Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 98.

⁵ Pasal 1 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008

⁶ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 18.

Salah satu fungsi bank syariah adalah penyalur dana (*financing*), yang terdiri dari empat katagori yang dibedakan berdasarkan kegunaannya, yaitu: prinsip jual beli, sewa, bagi hasil, dan dengan akad pelengkap. Prinsip pembiayaan dengan bagi hasil dibagi dua yaitu, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan ini mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ekonomi, karena pembiayaan ini diperuntukkan oleh sektor riil.

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syari`ah. Melalui Dewan Pengawas Syari`ah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip Syari`ah dalam sistem dan manajemen Lembaga Keuangan Syari`ah (LKS).

Fatwa merupakan salah satu pendirian dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syari`ah di Indonesia. Fatwa ekonomi syari`ah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah *maliyah* (fiqh ekonomi).

Produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dibagi dua bagian, yaitu, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan ini mempunyai pengaruh terhadap perkembangan perekonomian karena pembiayaan ini bergerak pada sektor riil.

Perbedaan yang mendasar antara pembiayaan *musyarakah* dengan *murabahah* adalah sifat dari pembiayaan itu sendiri, pembiayaan *musyarakah* bersifat produktif sedangkan pembiayaan *murabahah* bersifat konsumtif. Pembiayaan *Musyarakah* yang bersifat produktif seharusnya menjadi produk unggulan Bank Syariah, karena pembiayaan *musyarakah* ditujukan kepada sektor riil yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Dengan adanya sektor riil yang mendapatkan kucuran dana segar tersebut pengusaha dapat menjalankan usahanya dengan baik sehingga akan menyerap tenaga kerja, secara mikro memang tidak terlalu berdampak pada perkembangan ekonomi negara, akan tetapi apabila bank syariah lebih memprioritaskan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* tentunya akan menambah pendapatan dalam negeri. Dengan demikian akan meningkatkan perkembangan perekonomian.

Secara umum, pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah hanya diberikan kepada nasabah pengelola dana yang telah memiliki usaha berkembang, dalam artian pembiayaan tidak akan diberikan kepada usaha yang baru akan dirilis. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan syariah masih terfokus pada produk-produk *Murabahah* (prinsip jual beli). Pembiayaan *Murabahah* termasuk dalam kategori "*natural certainty contract*" dan dasarnya adalah kontrak jual beli.

Bank BNI Syariah menawarkan berbagai produk penghimpunan dana dan juga penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana, BNI Syariah menawarkan produk dalam bentuk tabungan, deposito dan Giro. Sedangkan dalam Penyaluran dana menawarkan produk pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BNI Syariah salah satunya adalah produk pembiayaan produktif dimana pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi

Pembiayaan produktif dapat melahirkan para pengusaha baru atau meningkatkan peran pengusaha lama. Perbankan syariah dalam prakteknya justru bertindak bagaimana agar bisa aman dan cepat memupuk keuntungan. Suatu sikap yang menyamai kaum kapitalis yang sebelumnya mereka kritik. Tujuan utama bank melakukan kegiatan *funding* dan *financing* yaitu mencari keuntungan, adapun sumber-sumber pendapatan bank antara lain *profit sharing* dari pembiayaan margin dari jual beli dan *fee* atau upah atas jasa-jasa yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Pentingnya manajemen dana bank sebagai tolak ukur kesuksesan suatu bank.

Tabel 1.1
Produk Pembiayaan Produktif BNI Syariah

Pembiayaan Produktif	Akad	Keunggulan
Wirausaha iB Hasanah	<i>Musyarakah,</i> <i>Murabahah,</i> <i>Mudharabah</i>	1. Uang muka ringan minimal 20% 2. Minimal pembiayaan Rp. 50 juta s/d Rp.1 Milyar

Lanjutan Tabel 1.1

		3. Jangka waktu pembiayaan s/d 7 Tahun
Usaha Kecil iB Hasanah	<i>Musyarakah, Murabahah, Mudharabah</i>	1. Uang muka ringan minimal 20% 2. Minimal pembiayaan Rp. 1 Milyar s/d Rp. 10 Milyar 3. Jangka waktu pembiayaan s/d 7 Tahun
Wirausaha Beragun Properti iB Hasanah	<i>Musyarakah, Ijarah</i>	1. Uang muka ringan minimal 20% 2. Maksimal pembiayaan s/d Rp.10 Milyar 3. Jangka waktu pembiayaan s/d 15 Tahun

Sumber: Data yang diperoleh di Bank BNI Syariah

Nasabah yang melakukan pembiayaan produktif ini, pada saat pertama melakukan pembiayaan harus menyerahkan uang muka (*urbun*) sebesar 20% dari total pembiayaan. Hal ini salah satu persyaratan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan produktif.

Dalam pembiayaan produktif Usaha Kecil iB Hasanah ini nasabah dapat memilih salah satu akad dari ketiga akad yang ditawarkan. Hal ini menjadi menarik karena pada pembiayaan produktif Usaha Kecil iB Hasanah menggunakan akad *murabahah, musyarakah, mudharabah*, tetapi pada prakteknya Bank BNI Syariah Cabang Bandung dalam produk pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah sebagian besar menggunakan akad *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi lembaga keuangan Syariah di dunia. Akan tetapi banyak

kritikan dilontarkan pada lembaga keuangan Syariah dalam masalah penetapan *profit margin* (keuntungan). Pembiayaan murabahah masih dianggap sama dengan kredit pada lembaga keuangan konvensional. Hipotesa ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses penentuan harga jual *murabahah* adalah tetap menggunakan metode pembebanan bunga *flat rate* dan prinsip *cost of fund* yang merupakan pikiran utama dalam lembaga keuangan konvensional

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁷ Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menambahkan tingkat keuntungan sebagai tambahan. Dalam fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) No. 04 / DSN-MUI/IV/2000. Pengertian *Murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁸

Tabel 1.2

Simulasi Angsuran Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah

Margin	7,32%	7,47%	7,83%	8,09%
Nominal	Angsuran			
	1	2	3	4
1,000,000,000	89,433,333	47,891,667	34,302,778	27,575,000
1,100,000,000	98,376,667	52,680,533	37,733,056	30,322,500
1,200,000,000	107,320,000	57,470,000	41,163,333	33,090,000

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, hlm. 101

⁸ Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa.*, hlm. 20

Lanjutan Tabel 1.2

1,300,000,000	116,263,333	62,269,167	44,593,611	35,847,500
1,400,000,000	125,206,667	67,048,333	48,023,889	38,605,000
1,500,000,000	134,150,000	71,837,500	51,454,167	41,362,500

Sumber: Tabel Angsuran Bank BNI Syariah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase *margin* (keuntungan) berbeda-beda tergantung dengan lamanya jangka waktu pembiayaan, semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar persentase *Margin* yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. Selain itu *margin* telah ditentukan di awal oleh pihak bank sebelum nasabah melakukan peminjaman dan penentuan *margin* ini memakai *Benchmark* terhadap suku bunga/ Bi Rate dan besarnya persentase *margin* ditentukan dari jangka waktu peminjaman. Sementara jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan produktif Usaha Kecil iB Hasanah total jumlah per 17 Desember 2017 sebanyak 70 orang.

Perbankan di Indonesia dalam penentuan margin sebagian besar memakai *Benchmark* terhadap suku bunga / BI Rate. Banyak sekali acuan dalam penetapan *margin* salah satunya LIBOR (*London Interbank Offered Rate*). LIBOR adalah kurs referensi harian dari standar *margin* yang ditawarkan dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan oleh suatu bank kepada bank lainnya di pasar uang London (atau pasar uang antar bank).

LIBOR digunakan sebagai referensi (*benchmark*) untuk standar *margin* jangka pendek praktis di seluruh dunia. Kebanyakan produk-produk finansial, derivatif, dan bermacam-macam sekuritas, kontrak-kontrak keuangan, seperti kartu kredit, pinjaman, hipotek, dan sebagainya, menggunakan LIBOR sebagai

acuan. LIBOR menunjukkan biaya yang harus dibayar Bank-bank terpercaya di dunia, standar *margin* itu merupakan biaya pinjaman terendah yang berlaku. standar *margin* produk keuangan lain yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan perusahaan maupun transaksi keuangan yang terjadi antarpihak diukur dengan besarnya selisih di atas LIBOR, dihitung dalam satuan basis poin, di mana 1 persen adalah 100 basis poin.

Dalam perhitungan *margin* pada bank syariah diakui ataupun tidak sebenarnya masih mengikuti suku bunga dan inflasi. Suku bunga dan inflasi inilah yang menjadi *benchmark* nya pada saat ini. Hal ini dikarenakan perbankan syariah belum mempunyai acuan tersendiri untuk dijadikan sebagai pedoman penentuan tingkat *margin*, dengan kata lain masih mengikuti perbankan konvensional.

Penentuan harga jual dan tingkat *margin* yang jelas pada akad *murabahah* merupakan hal penting karena untuk menghindari adanya ketidakadilan pada satu pihak, yaitu pembeli. Padahal, ketidakadilan kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam, harga harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yakni pihak penjual dan pihak pembeli. Harga yang dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak adalah yang tidak memberikan keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran bagi penjual dan harga yang telah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli.

Penggunaan LIBOR sebagai *benchmark* telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan ekonom Muslim. Mahmoud A. El-Gamal, mendukung penggunaan LIBOR sebagai patokan *mark up* pada transaksi jual beli. Menurut

guru besar ekonomi dan statistik dan ketua program studi Islamic Economics, Finance and Management di Rice University ini penggunaan LIBOR tidak perlu dan tidak praktis serta berbahaya karena meskipun ia mengakui bahwa *rate* yang dikenakan sebenarnya dalam keuangan syariah berbeda-beda tergantung dari kualitas aset yang mendasarinya, tetapi *benchmark* Islam dalam pasar keuangan syariah ini tidak cukup mendalam dan tidak memiliki likuiditas yang baik untuk membentuk tingkat implisit yang seragam sebagai patokan melakukan transaksi.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME MARGIN PADA PEMBIAYAAN PRODUKTIF USAHA KECIL IB HASANAH DI BANK BNI SYARIAH CABANG BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang penetapan besarnya *Margin* (keuntungan) yang telah ditetapkan di awal oleh pihak bank sebelum nasabah melakukan pembiayaan berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Selain itu solusi dalam penetapan *margin* penulis memberikan salah satu acuan alternatif yaitu LIBOR dalam penetapannya. Untuk memudahkan penelitian dibuatlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

⁹ Trisiladi Supriyanto, *Konsep Rate Of Profit Untuk Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Pada Sistem Keuangan Syariah*, Paper, Kepala Pusat Studi Bisnis dan Koperasi Syariah Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Pada tanggal 17 September 2018.

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Produktif Usaha Kecil iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Bandung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Standar *Margin* Internasional *London Interbank Offered Rate* (LIBOR) Sebagai Solusi Acuan Alternatif dalam Penentuan *Margin Murabahah* Pada Pembiayaan Produktif Usaha Kecil iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pembiayaan Produktif Usaha Kecil iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Bandung.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Standar *Margin* Internasional *London Interbank Offered Rate* (LIBOR) Sebagai Solusi Acuan Alternatif dalam Penentuan *Margin Murabahah* Pada Pembiayaan Produktif Usaha Kecil iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penulis antara lain hasil pengamatan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dapat menjadi sebuah informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya pada bidang perbankan untuk mencermati fatwa-fatwa DSN dan meninjau produk-produk perbankan syariah terutama produk pembiayaan produktif Usaha Kecil iB Hasanah pada bank syariah sebagai pihak perantara lembaga keuangan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai pengembangan dan memperluas ilmu yang penulis peroleh selama duduk dibangku kuliah. Dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pembiayaan Produktif Usaha Kecil iB Hasanah Di Bank Bni Syariah Cabang Bandung.

b. Bagi Bank BNI Syariah Cabang Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan informasi yang lebih bagus untuk kedepannya khususnya bagi Bank BNI Syariah Cabang Bandung agar dalam pelaksanaannya lebih baik, dan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan *Margin Murabahah* Pada Pembiayaan Produktif Usaha Kecil iB Hasanah dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut, khususnya BI di kemudian hari.

E. Studi Terdahulu

Pembiayaan merupakan kegiatan yang penting dilakukan di dalam lembaga keuangan. Tidak sedikit akademisi tertarik terhadap pembiayaan sebagai obyek penelitian. Sebelum membuat skripsi ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini diantaranya:

Pada tahun 2015 telah dilakukan penelitian oleh Nurhasanah yang membahas “Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Produktif Wirausaha iB Hasanah Di Pt. Bni Syariah Tbk. Kantor Cabang Bandung” menyimpulkan bahwa penentuan *margin* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Karena Bank BNI Syariah kantor cabang Bandung menetapkan *margin* mengacu kepada suku bunga BI sebagai *benchmark*, walaupun tidak secara langsung. Hal ini dilakukan untuk menarik nasabah melakukan pembiayaan dan agar bank dapat bersaing dengan bank lainnya baik itu sesama bank syariah maupun bank konvensional.¹⁰

Pada tahun 2016 telah dilakukan penelitian oleh Yuli Ariani yang membahas “Metode Perhitungan Margin Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Purwokerto Banyumas” menyimpulkan bahwa Metode perhitungan *margin* keuntungan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Purwokerto menggunakan metode Anuitas dan metode *Flat*. Besarnya prosentase *margin* ditentukan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO

¹⁰ Nurhasanah, Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Produktif Wirausaha iB Hasanah di PT. BNI Syariah TBK. Kantor Cabang Bandung, Skripsi, Program Studi Muamalah (Perbankan Syariah) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, pada tanggal 28 November 2017.

Bank Syariah. Di Bank Syariah Mandiri Purwokerto besarnya prosentase *margin* berbeda-beda tergantung pada besarnya pembiayaan yang diajukan nasabah.¹¹

Selanjutnya pada tahun 2016 telah dilakukan penelitian oleh Syadiyah Azzahra yang membahas “Risiko Kredit Pembiayaan Wirausaha Ib Hasanah Pada Bank Bni Syariah Kc Jakarta Barat” menyimpulkan bahwa Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat melakukan analisa kepada calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan supaya calon nasabah tersebut tidak main-main dalam mengajukan pembiayaan. Apabila sudah terjadi pembiayaan bermasalah Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat melakukan teguran kepada nasabah, penagihan secara terus menerus, penjadwalan ulang dalam mengangsur pinjaman, apabila tidak ada niat baik dari nasabah, setelah itu pihak Bank BNI Syariah mengeksekusi jaminan nasabah dan menjualnya dan yang terakhir penghapusan buku.¹²

Pada tahun 2017 telah dilakukan penelitian oleh Niken Ayu Wulandari yang membahas “Analisis Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Terhadap Keputusan Nasabah Pembiayaan Mikro” menyimpulkan bahwa strategi penerapan harga produk murabahah pada pembiayaan mikro yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KC Pringsewu sudah sesuai dengan prinsip syariah dengan menerapkan nilai-nilai syariah seperti *Adl* (keadilan), *Khilafah* (bertanggungjawab), dan *takaful* (tolong-menolong). Proses pembiayaan yang

¹¹ Yuli Ariani, Metode Perhitungan Margin Pada Pembiayaan Murābahah Di Bank Syariah Mandiri Purwokerto Banyumas, Manajemen Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1012/1/YULI%20ARIANI_METODE%20PERHITUNGAN%20MARGIN.pdf, Pada Tanggal 12 Februari 2018, 12.00.

¹² Syahida Azzahra, Risiko Kredit Pembiayaan Wirausaha iB Hasanah Pada Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat, Skripsi, Program Studi lembaga keuangan syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses melalui: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32286/1/syadiyah%2520azzahra.PDF>, pada tanggal 25 November 2017, 09:27.

diterapkan BSM KC Pringsewu dalam menetapkan harga jual pembiayaan *murabahah* dimana harga pokok dan *margin* (keuntungan) di sepakati oleh kedua belah pihak, tanpa ada unsur paksaan bahkan yang mengandung mudarat (tidak men-zolimi) di salah satu pihak, dalam arti sama-sama ridho (suka sama suka) dalam melakukan transaksi.¹³

Pada tahun 2015 telah dilakukan penelitian oleh Shuffah Nurul Qiyamah yang membahas “Analisis Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Piutang Murabahah (Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI)” menyimpulkan bahwa metode perhitungan margin murabahah yang digunakan oleh BMT adalah metode proporsional yang disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI NO. 84//DSN-MUI/XII/2012. Mengenai relevansi metode perhitungan margin murabahah di BMT Al-Fath dengan Fatwa masih ada beberapa ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi. Seperti akad wakalah dalam klausul akad masih digabungkan dengan akad murabahah serta mengenai ketidak jelasan keberadaan dan kepemilikan objek dalam murabahah.¹⁴



¹³ Niken Ayu Wulandari, Analisis Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Terhadap Keputusan Nasabah Pembiayaan Mikro. Program studi perbankan syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, diakses melalui: http://repository.radenintan.ac.id/1420/1/Skripsi_Wulandari.pdf, Pada tanggal 25 Februari 2018, 17.25.

¹⁴ Shuffah Nurul Qiyamah, Analisis Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Piutang Murabahah (Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI). Program studi Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses melalui: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/30017/1/ShuffahNurulQiyamah.pdf>, Pada tanggal 21 Februari 2018, 08.43.

Tabel 1.3
Studi Terdahulu

No	Tinjauan Studi Terdahulu	
1	Nurhasanah	
	Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Produktif Wirausaha iB Hasanah Di PT. Bni Syariah Tbk. Kantor Cabang Bandung	
	Persamaan	Perbedaan
	Persamaan penulis dengan skripsi ini yaitu sama membahas mengenai penggunaan akad <i>murabahah</i> pada produk pembiayaan produktif	Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu pada skripsi ini membahas mengenai produk Wirausaha iB Hasanah. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan mengenai produk Usaha Kecil iB Hasanah
2	Yuli Ariani	
	Metode Perhitungan Margin Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Bank Syariah Mandiri Purwokerto Banyumas	
	Persamaan	Perbedaan
	Persamaan penulis dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai <i>margin</i> pada pembiayaan dengan akad <i>murabahah</i> .	Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu pada skripsi ini menganalisis perhitungan <i>margin</i> . Sedangkan skripsi penulis menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap acuan <i>margin</i> .
3	Syadiyah Azzahra	
	Risiko Kredit Pembiayaan Wirausaha Ib Hasanah Pada Bank BNI Syariah Kc Jakarta Barat	
	Persamaan	Perbedaan
	Persamaan penulis dengan skripsi ini yaitu menganalisis pada pembiayaan produktif di Bank BNI Syariah.	Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu pada skripsi ini lebih dominan menganalisis mengenai resiko pada pembiayaan produktif. Sedangkan skripsi penulis lebih dominan menganalisis <i>margin</i> yang mengacu kepada BI Rate serta alternatif acuan dalam penentuannya seperti LIBOR.
4	Niken Ayu Wulandari	
	Analisis Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Terhadap Keputusan Nasabah Pembiayaan Mikro	

Lanjutan Tabel 1.3

	Persamaan	Perbedaan
	Persamaan penulis dengan skripsi ini yaitu sama menganalisis tinjauan hukum dalam pandangan prinsip/ asas muamalah.	Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu pada skripsi ini menganalisis harga jual dalam produk pembiayaan yang menggunakan akad <i>murabahah</i> ditinjau dari prinsip dan nilai-nilai syariah. Sedangkan skripsi penulis menganalisis produk pembiayaan yang menggunakan akad <i>murabahah</i> ditinjau dari Fatwa, KHES, dan prinsip/ asas muamalah.
	Shuffah Nurul Qiyamah	
	Analisis Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Piutang Murabahah (Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI)	
	Persamaan	Perbedaan
5	Persamaan penulis dengan skripsi ini yaitu sama menganalisis mengenai <i>margin</i> pada pembiayaan murabahah.	Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu pada skripsi ini menganalisis perhitungan <i>margin murabahah</i> ditinjau hanya dari Fatwa DSN NO. 84//DSN-MUI/XII/2012. Sedangkan skripsi penulis menganalisis penetapan margin dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dengan solusi acuan alternatif LIBOR.

F. Kerangka Pemikiran

Ekonomi syariah adalah hukum ekonomi yang wajib dijalankan oleh setiap Muslim. Ekonomi syariah bukan hanya berlabel islami atau bernama dengan istilah syariah saja. Terlebih Ekonomi Syariah adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.¹⁵

¹⁵ Admin, "Pengertian Hukum Ekonomi Syariah", Diakses melalui: <http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-ekonomi-syariah/>, Pada 16 Juni 2017.

Hukum ekonomi syariah mengatur segala aspek baik yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia yang telah diatur secara sah oleh hukum yang berlaku. Sesuai dengan perkembangan zaman, Hukum Ekonomi Syariah juga bisa disesuaikan dengan zaman saat ini namun tetap menggunakan landasan Al-Qur'an, Hadist dan ditambah dengan ijtihad ulama untuk menyepakati sebuah hukum fiqh yang berlaku.¹⁶

Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi Islam bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan.¹⁷

Ekonomi syariah sangat erat kaitanya dengan muamalah dengan masalah pendistribusian sumber daya alam khususnya harta sehingga kajian ekonomi Islam menjadi bagian dari kajian fiqh muamalah. Menurut Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa kajian fiqh muamalah itu mencakup pembahasan tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan dan bahkan soal distribusi harta waris.¹⁸

¹⁶ Finastri Annisa, "*Hukum Ekonomi Syariah Menurut Islam*", Diakses melalui: <http://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-ekonomi-syariah>, Pada 16 Juni 2017.

¹⁷ Najwa Raisa, "*Filsafat Hukum Muamalah (Ekonomi Islam)*", Diakses melalui: <http://siskanajwa.blogspot.co.id/2012/05/filsafat-hukum-muamalah-ekonomi-islam.html?m=1>, pada 16 Juni 2017.

¹⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1992. hlm.70

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah yang merupakan suatu subsistem dari sistem ekonomi syariah wajib memenuhi asas-asas yang sesuai dengan prinsip syariah. Saat ini asas-asas tersebut telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam UU Perbankan Syariah, PBI, Dan Surat Edaran Bank Indonesia. Dengan dimasukkannya prinsip-prinsip syariah tersebut dalam peraturan perundang-undangan, maka prinsip syariah tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia

Dalam kegiatan bermuamalah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah selain itu harus memperhatikan asas-asasnya. Menurut Fathurrahman Djamil dan Syamsul Anwar bahwa asas-asas perjanjian dalam hukum Islam yaitu:¹⁹

1) Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) dan sistem terbuka Hukum Perjanjian

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa dia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari.

Asas kebebasan ini bertujuan untuk menjaga agar klausul-klausul yang dicantumkan dalam akad yang dibuat oleh para pihak tidak menimbulkan kezaliman, paksaan, tekanan dan penipuan kepada salah satu pihak dalam akad. Apabila terdapat unsur-unsur tersebut dalam akad, maka legalitas akan

¹⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 134-151.

dianggap meragukan, bahkan tidak sah. Landasan asas ini adalah Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Maidah ayat 1.

2) Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini yaitu para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Karena itu, dalam menyusun suatu akad atau perjanjian, masing-masing pihak dapat mengajukan klausul-klausul menyangkut hak dan kewajiban mereka atas dasar asas kesetaraan ini. Asas ini mempunyai landasan hukum yaitu Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13.

Jadi konsep keseimbangan dalam syariah tersebut pada dasarnya meliputi berbagai segi, meliputi keseimbangan pembangunan materil dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, individu dan kolektif, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditunjukkan untuk mengembangkan sektor korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

3) Asas Keadilan (*'adalah*)

Asas ini adalah asas dimana menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Allah memerintahkan manusia agar berbuat adil dalam menetapkan hukum, landasan hukum ini yaitu Qur'an surah An-Nisa ayat 58.

Dalam melakukan pembiayaan, asas keadilan ini diimplementasikan antara lain dalam akad pembiayaan yang dibuat antara bank dengan nasabah yang harus membuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara proporsional. Hal ini bertujuan agar para pihak yang melakukan akad tidak melakukan penganiayaan (kezaliman) antara satu sama lain.

4) Asas kerelaan (*Al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka-sama suka (*an-tharadin*) antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan mis-statement. Landasan asas ini yaitu Qur'an surah An-Nisa ayat 29.

Kerelaan adalah sikap batin yang abstrak. Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah akad kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator yang dimaksud adalah hijab dan qabul. Karena itu formulasi harus dibuat dengan jelas dan rinci sedemikian rupa sehingga dapat menterjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika akad dilakukan.

5) Asas Konsensual (*Mabda'ar-Radha'iyya*)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan masing-masing pihak. Kerelaan para pihak yang berakad adalah syarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan memiliki unsur kerelaan

diantara para pihak jika didalamnya ada tekanan atau paksaan, penipuan dan kebohongan. Jadi asas ini mengharuskan ketidakadaan paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun.

Asas konsensual adalah bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya sepakat. Dengan katalain, perjanjian itu sudah sah apabila para pihak sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Dalam hal ini akad-akad pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip *murabahah*, *salam*, *istishna*, serta *ijarah* pada dasarnya bersifat konsensual.

6) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidq*)

Bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dengan keabsahan perjanjian. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

Ajaran Islam dengan tegas melarang semua bentuk kebohongan dan penipuan. Allah memerintahkan kepada seluruh umat Muslim untuk berlaku jujur dalam segala urusan dan perkataan. Landasan hukum asas ini yaitu Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70.

7) Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa, ada saksi,

dibacakan, dan adanya agunan. Dasar dari asas ini yaitu Qur'an surah Al-Baqarat ayat 282.

8) Asas Kemaslahatan (*Maslahah*)

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah sebagai bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Sesuatu di pandang Islam bermaslahat jika memenuhi 2 unsur yakni kepatuhan syariah dan bermanfaat serta membawa kebaikan. Landasan hukum asas ini yaitu Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168.

Asas ini diimplementasikan dalam hubungan hukum antara para pihak yang harus berorientasi pada upaya perbaikan dan peningkatan kegiatan usaha masing-masing, yaitu dengan tujuan usaha yang jelas dan usaha tersebut tidak melanggar ketentuan oleh syariat Islam.

9) Asas Amanah

Dengan asas amanah, masing-masing pihak haruslah beritikad baik dan bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak eksploitasi ketidaktahuan mitranya. Aplikasi asas ini dalam transaksi bank syariah adalah bank wajib memberikan penjelasan kepada nasabahnya atas sebuah produk bank dan resiko produk tersebut.

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan

produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:²⁰

- 1) Produk penyaluran dana
- 2) Produk penghimpunan dana
- 3) Produk jasa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (25), Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah diharuskan tunduk dan sesuai dengan aturan dari fatwa DSN sebagai acuan utama Dalam melaksanakan kegiatannya, Dan inilah salah satu sistem yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Di antara yang diatur oleh DSN-MUI dalam hal pembiayaan adalah masalah akad dan pembiayaan tersebut. Akad yaitu sesuatu yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu dan sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik.²²

²⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 97.

²¹ UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, ... hlm. 65.

Dalam tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf d, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES Pasal 20 ayat 6 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dapat diartikan secara spesifik bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sedangkan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia 2003 *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.

Dalam tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf b, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES Pasal 20 ayat 4 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah (Qiradh)* dapat diartikan secara spesifik bahwa *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Dalam tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf c, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES Pasal 20 ayat 3 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah* dapat diartikan secara

spesifik bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh Syariah.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Selain itu untuk menganalisis secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif dengan nama lain adalah

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 5.

penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁴

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu variabel yang menjadi titik fokus perhatian penelitian dalam suatu permasalahan yang diteliti. Objek dari penelitian ini yaitu penentuan *margin murabahah*, mekanisme pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah, standar *margin LIBOR*. Penelitian ini dilaksanakan pada bank BNI Syariah Cabang Bandung, dipilihnya BNI Syariah Cabang Bandung ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BNI Syariah Cabang Bandung memiliki data yang diperlukan untuk penyusunan tugas akhir ini.

3. Sumber Data

Yang dimaksud data penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-8*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002), hlm. 107-114.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel dan dapat pula berasal dari lapangan seperti wawancara. Adapun sumber-sumber data lain yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu Fatwa DSN MUI, Undang-Undang, KHES.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah paper, skripsi, artikel, buku, jurnal serta situs web internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yang dihimpun yaitu dari:

- a. Petunjuk pelaksanaan produk pembiayaan produktif.
- b. Formulir permohonan pembiayaan produktif.
- c. Tabel angsuran pembiayaan produktif.
- d. Fatwa DSN MUI, Undang-Undang, KHES.
- e. Standar Acuan LIBOR, Laporan Inflasi, Kurs Nilai Tukar.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah Suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶

b. Studi Pustaka

Kajian pustaka yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dan sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan baik dari data primer maupun data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data sesuai dengan kerangka pemikiran.
- c. Menghubungkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan teori yang telah dipelajari mengenai Usaha Kecil iB Hasanah pada BNI Syariah cabang Bandung.
- d. Mencari kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian

²⁶ Heri Gunawan, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Pendidikan*, (fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017), hlm.65



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG